



STANDAR PELAYANAN

I	Pelayanan	IJIN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN JASA LINGKUNGAN AIR PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan baik yang dilakukan oleh perseorangan, Badan Usaha Milik Desa Setempat dan Koperasi Setempat.2. Proposal;3. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air meliputi (volume massa air yang akan disediakan; jumlah kepala keluarga yang akan memeanfaatkan atau penerima manfaat; luas dan jenis sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan);4. Pakta Integritas bermaterai yang menyatakan tidak akan memperjualbelikan jasa lingkungan air untuk tujuan usaha atau komersial;5. Surat dukungan dari Kepala Desa/Lurah;6. UKL-UPL/ SPPL sesuai peraturan perundangan.7. Penyediaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan atau paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan apabila ada perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air;8. Penyediaan dilakukan dengan memperhatikan:<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energi air yang sudah ada;b. Daya Dukung Sumber Daya Air;c. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan;d. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air;e. Habitat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;f. Potensi Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan;2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan pemohon;3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo;4. Penerbitan Pertimbangan Teknis;5. Konsep surat ijin disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;6. Penerbitan surat ijin pemanfaatan;7. Pemohon menerima ijin yang telah diterbitkan.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 483254



		<ol style="list-style-type: none">2. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo.3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id5. WA : -
--	--	---

I	Pelayanan	IJIN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN JASA LINGKUNGAN AIR PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.5. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

II	Pelayanan	IJIN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan baik yang dilakukan oleh perseorangan, Badan Usaha Milik Desa Setempat dan Koperasi Setempat.2. Proposal;3. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air meliputi (volume massa air yang akan disediakan; rencana kapasitas mikrohidro (<i>Kilo watt</i>); jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan atau penerima manfaat; luas dan jenis sarana prasaranan yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan);4. Pakta Integritas bermaterai yang menyatakan tidak akan memperjualbelikan jasa lingkungan air untuk tujuan usaha atau komersial;5. Surat dukungan dari Kepala Pemerintah setempat;6. UKL-UPL/ SPPL sesuai peraturan perundangan.7. Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan, Areal Pemanfaatan Air dan hasil inventarisasi sumber daya air;8. Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air dilakukan dengan mengandalikan ketersediaan debit air paling sedikit 20% dari debit air minimal yang ditetapkan di sumber air yang dimanfaatkan;9. Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air dilakukan dengan memperhatikan:<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energi air yang sudah ada;b. Daya Dukung Sumber Daya Air;c. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan;d. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air;e. Habitat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;f. Potensi dan tidak dikenakan iuran atau pungutan Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan pemohon.3. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar pertimbangan teknis.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis.5. Konsep ijin disampaikan Kepala UPT Tahura R. Soerjo kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.6. Penerbitan surat ijin pemanfaatan7. Pemohon menerima ijin yang telah diterbitkan
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja



4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo.3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id5. WA : -

II	Pelayanan	IJIN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.5. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.



8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.
---	------------------------------	---

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

III	Pelayanan	IJIN KEGIATAN (diklat, prewedding, penanaman, dll)
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan ijin kegiatan.2. Proposal kegiatan.3. Jadwal kegiatan.4. Data personil.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan ijin kegiatan yang ditujukan kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo dengan persyaratan lengkap atau dapat mengajukan permohonan melalui website:www.simaksi.tahuraradensoerjo.or.id.2. Verifikasi kelengkapan dokumen3. Petugas memproses berkas permohonan4. Penerbitan SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi).5. Pemegang Surat ijin kegiatan tersebut wajib mengikuti aturan yang berlaku pada UPT Tahura R. Soerjo dan sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang yang bersangkutan agar berkoordinasi dengan Petugas UPT Tahura R. Soerjo serta menyampaikan salinan hasil penelitian tersebut kepada UPT Tahura R. Soerjo.
3	Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Kegiatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo.3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id5. WA : -

III	Pelayanan	IJIN KEGIATAN (magang, praktek, diklat, snapshot, prewedding, dll)
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Lemari Arsip
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III



		2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

IV	Pelayanan	IJIN PENELITIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan ijin penelitian.2. Proposal penelitian.3. Jadwal penelitian.4. Data personil.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan ijin penelitian yang ditujukan kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo dengan persyaratan lengkap atau dapat mengajukan permohonan melalui website: www.simaksi.tahuraradensoerjo.or.id.2. Verifikasi kelengkapan dokumen3. Petugas memproses berkas permohonan4. Penerbitan SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi).5. Pemegang Surat ijin penelitian tersebut wajib mengikuti aturan yang berlaku pada UPT Tahura R. Soerjo dan sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang yang bersangkutan agar berkoordinasi dengan Petugas UPT Tahura R. Soerjo serta menyampaikan salinan hasil penelitian tersebut kepada UPT Tahura R. Soerjo.
3	Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin penelitian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo.3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id5. WA : -

IV	Pelayanan	IJIN PENELITIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Lemari Arsip
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer



Standar Pelayanan
UPT. TAHURA RADEN SOERJO – DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
Kota Malang

4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

V	Pelayanan	IJIN PRAKTEK KERJA LAPANG
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan ijin praktek kerja lapang.2. Proposal praktek kerja lapang.3. Jadwal praktek kerja lapang.4. Data personil.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan ijin praktek kerja lapang yang ditujukan kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo dengan persyaratan lengkap atau dapat mengajukan permohonan melalui website: www.simaksi.tahuraradensoerjo.or.id.2. Verifikasi kelengkapan dokumen3. Petugas memproses berkas permohonan4. Penerbitan SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi).5. Pemegang Surat ijin praktek kerja lapang tersebut wajib mengikuti aturan yang berlaku pada UPT Tahura R. Soerjo dan sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang yang bersangkutan agar berkoordinasi dengan Petugas UPT Tahura R. Soerjo serta menyampaikan salinan hasil penelitian tersebut kepada UPT Tahura R. Soerjo.
3	Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Hak Praktek Kerja Lapang
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo.3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id

V	Pelayanan	IJIN PRAKTEK KERJA LAPANG
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015



Standar Pelayanan
UPT. TAHURA RADEN SOERJO – DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
Kota Malang

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

VI	Pelayanan	IJIN BIRDWATCHING
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan ijin melalui website www.simaksi.tahuraradensoerjo.or.id.2. Melengkapi form biodata peserta kegiatan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan ijin melalui website www.simaksi.tahuraradensoerjo.or.id.2. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan3. Memasukkan data identitas ketua kelompok kegiatan dan anggotanya.4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan5. Penerbitan Ijin SIMAKSI
3	Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Birdwatching/ Snapshot
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id

VI	Pelayanan	IJIN BIRDWATCHING/SNAPSHOOT
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012, yang telah diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Pungutan Karcis Masuk pada Tahura Raden Soerjo;
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai computer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang



6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

VII	Pelayanan	JIN PENDAKIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan Ijin2. Menyetujui aturan dan prosedur wisata pendakian3. Mengisi formulir pendaftaran pendakian pada aplikasi.4. Menyertakan surat keterangan sehat.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan ijin melalui website https://sipenerang.www.tahuraradensoerjo.or.id2. Pendaki Wajib membaca SOP pendakian yang sudah ada di https://sipenerang.www.tahuraradensoerjo.or.id3. Melihat Kuota dan pilih tanggal berangkat dan pulang mendaki4. Melakukan booking selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pendakian (H-3)5. Pengisian formulir harus sesuai dengan data ketua dan anggota.6. Persetujuan penerbitan SIMAKSI7. Konfirmasi pendaftaran pendakian akan diterima calon pendaki melalui email.
3	Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Pendakian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Tersedia kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id5. WA :<ol style="list-style-type: none">1. Pos Tretes<ol style="list-style-type: none">a) Rudiono - 081330787722b) Kasiyanto - 081336889910c) Mohamad Alfian - 081332303636d) Wahyu Rama Dhoni - 089738549492. Pos Lawang<ol style="list-style-type: none">a) Muhamad Junaedi - 081554432204b) Khairul Anam - 082231518172c) Arif Yuwono - 081331834646d) Roni S - 0822444477903. Pos Pendakian Gunung Pundak<ol style="list-style-type: none">a) Wandik - 085843255053b) Wahyu - 085855731963c) Mustam - 0852581893094. Pos Tambaksari<ol style="list-style-type: none">a) Mur Yusuf - 082245814672b) Talis - 085606589978c) Karyadi - 081331330207d) Eko Nur Hasan - 0858956606665. Pos Sumber Brantas<ol style="list-style-type: none">a) Eko Budiono - 082234604229b) Dadang Suhendro - 082257496114c) Sudarmanto - 085336983164d) Rudi Siswanto - 081358832678



		6. Pos Pendakian Watu Jengger a) Bagus - 08563474247 b) Heri - 081336716003
--	--	---

VII	Pelayanan	IJIN PENDAKIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;3. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam;6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012, yang telah diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Pungutan Karcis Masuk pada Tahura Raden Soerjo;
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

VIII	Pelayanan	IJIN STUDI BANDING
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan ijin studi banding2. Identitas pemohon atau ketua kelompok studi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan ijin Studi Banding kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo2. Penerbitan SIMAKSI.
3	Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Studi Banding
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id

VIII	Pelayanan	IJIN STUDI BANDING
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012, yang telah diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Pungutan Karcis Masuk pada Tahura Raden Soerjo;
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai computer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang



Standar Pelayanan
UPT. TAHURA RADEN SOERJO – DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
Kota Malang

6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005




STANDAR PELAYANAN

IX	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SKALA MIKRO
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Usaha skala mikro, untuk penggunaan debit kurang dari 5 liter/detik.Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat;Peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 :25.000;Menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan air;Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat;Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas da sarana prasarana dengan skala paling kecil 1:10.000 dan disahkan oleh Kepala UPTDesign fisik sarana dan prasarana mengetahui dan disahkan oleh Kepala UPT;Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">Rencana pengelolaanZonasi/ blokingAreal pemanfaatan air dan energi air yang didasarkan pada hasil inventarisasi sumber daya air.Pemanfaatan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan.Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energia ir yang sudah ada.Daya dukung sumber daya airJumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk disekitar kawasan.Habitat/ sebaran tumbuhan dan satwa dilindungi.Potensi obyek daya tarik wisata alam.Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Air untuk kegiatan non komersial kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan Hippam yang bersangkutan.Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 483254Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo



		3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com 4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id
IX	Pelayanan	PERTIMBANGANTEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SKALA MIKRO
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo. 5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 6. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	1. Ruang kerja 2. ATK 3. Komputer dan printer 4. Alat ukur debit air 5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.
AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

X	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SKALA KECIL
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha kecil, untuk penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20 liter/detik2. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat;3. Peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 :25.000;4. Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dan sarana prasarana dengan skala paling kecil 1:10.000 dan disahkan oleh Kepala UPT5. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;6. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat;7. Design fisik sarana dan prasarana mengetahui dan disahkan oleh Kepala UPT;8. Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">a. Rencana pengelolaanb. Zonasi/ blokingc. Areal pemanfaatan air dan energi air yang didasarkan pada hasil inventarisasi sumber daya air.9. Pemanfaatan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan.10. Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energi air yang sudah ada.b. Daya dukung sumber daya airc. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk disekitar kawasan.d. Habitat/ sebaran tumbuhan dan satwa dilindungi.e. Potensi obyek daya tarik wisata alam.11. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Air untuk kegiatan non komersial kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan Hippam yang bersangkutan.3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id



		5. WA : -
X	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SKALA KECIL
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.6. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XI	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SKALA MENENGAH
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha kecil, untuk penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik2. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat;3. Peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 :25.000;4. Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dan sarana prasarana dengan skala paling kecil 1:10.000 dan disahkan oleh Kepala UPT5. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;6. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat;7. Design fisik sarana dan prasarana mengetahui dan disahkan oleh Kepala UPT;8. Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">a. Rencana pengelolaanb. Zonasi/ blokingc. Areal pemanfaatan air dan energi air yang didasarkan pada hasil inventarisasi sumber daya air.9. Pemanfaatan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan.10. Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energi air yang sudah ada.b. Daya dukung sumber daya airc. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk disekitar kawasan.d. Habitat/ sebaran tumbuhan dan satwa dilindungi.e. Potensi obyek daya tarik wisata alam.11. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Air untuk kegiatan non komersial kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan Hippam yang bersangkutan.3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com



		4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id
XI	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SKALA MENENGAH
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.6. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XII	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SKALA BESAR
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha kecil, untuk penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik2. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat;3. Peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 :25.000;4. Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas da sarana prasarana dengan skala paling kecil 1:10.000 dan disahkan oleh Kepala UPT5. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/ mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;6. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat;7. Design fisik sarana dan prasarana mengetahui dan disahkan oleh Kepala UPT;8. Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">a. Rencana pengelolaanb. Zonasi/ blokingc. Areal pemanfaatan air dan energi air yang didasarkan pada hasil inventarisasi sumber daya air.9. Pemanfaatan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan.10. Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energia ir yang sudah ada.b. Daya dukung sumber daya airc. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk disekitar kawasan.d. Habitat/ sebaran tumbuhan dan satwa dilindungi.e. Potensi obyek daya tarik wisata alam.11. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Air untuk kegiatan non komersial kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan Hippam yang bersangkutan.3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id



XII	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SKALA BESAR
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.6. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XIII	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR SKALA MIKRO
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha skala mikro, untuk penggunaan debit kurang dari 5 liter/detik.2. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat;3. Peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 :25.000;4. Menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan air;5. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;6. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat;7. Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas da sarana prasarana dengan skala paling kecil 1:10.000 dan disahkan oleh Kepala UPT8. Design fisik sarana dan prasarana mengetahui dan disahkan oleh Kepala UPT;9. Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">a. Rencana pengelolaanb. Zonasi/ blokingc. Areal pemanfaatan air dan energi air yang didasarkan pada hasil inventarisasi sumber daya air.10. Pemanfaatan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan.11. Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energia ir yang sudah ada.b. Daya dukung sumber daya airc. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk disekitar kawasan.d. Habitat/ sebaran tumbuhan dan satwa dilindungi.e. Potensi obyek daya tarik wisata alam.f. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Air untuk kegiatan non komersial kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan Hippam yang bersangkutan.3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 483254



		<ol style="list-style-type: none">2. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id
XIII	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR SKALA MIKRO
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.6. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XIV	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR SKALA KECIL
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha kecil, untuk penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20 liter/detik2. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat;3. Peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 :25.000;4. Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dan sarana prasarana dengan skala paling kecil 1:10.000 dan disahkan oleh Kepala UPT5. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;6. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat;7. Design fisik sarana dan prasarana mengetahui dan disahkan oleh Kepala UPT;8. Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">a. Rencana pengelolaanb. Zonasi/ blokingc. Areal pemanfaatan air dan energi air yang didasarkan pada hasil inventarisasi sumber daya air.9. Pemanfaatan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan.10. Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energi air yang sudah ada.b. Daya dukung sumber daya airc. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk disekitar kawasan.d. Habitat/ sebaran tumbuhan dan satwa dilindungi.e. Potensi obyek daya tarik wisata alam.11. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Air untuk kegiatan non komersial kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan Hippam yang bersangkutan.3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com



		4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id
XIV	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR SKALA KECIL
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.6. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XV	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR SKALA MENENGAH
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha kecil, untuk penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik2. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat;3. Peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 :25.000;4. Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dan sarana prasarana dengan skala paling kecil 1:10.000 dan disahkan oleh Kepala UPT5. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;6. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat;7. Design fisik sarana dan prasarana mengetahui dan disahkan oleh Kepala UPT;8. Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">a. Rencana pengelolaanb. Zonasi/ blokingc. Areal pemanfaatan air dan energi air yang didasarkan pada hasil inventarisasi sumber daya air.9. Pemanfaatan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan.10. Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energi air yang sudah ada.b. Daya dukung sumber daya airc. Jumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk disekitar kawasan.d. Habitat/ sebaran tumbuhan dan satwa dilindungi.e. Potensi obyek daya tarik wisata alam.11. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Air untuk kegiatan non komersial kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan Hippam yang bersangkutan.3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com



		4. Website : www.tahuradensoerjo.or.id
XV	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR SKALA MENENGAH
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.6. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XVI	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR SKALA BESAR
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Usaha kecil, untuk penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detikProposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dan masyarakat setempat;Peta lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1 :25.000;Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dan sarana prasarana dengan skala paling kecil 1:10.000 dan disahkan oleh Kepala UPTPernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat;Design fisik sarana dan prasarana mengetahui dan disahkan oleh Kepala UPT;Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">Rencana pengelolaanZonasi/ blokingAreal pemanfaatan air dan energi air yang didasarkan pada hasil inventarisasi sumber daya air.Pemanfaatan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan.Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan :<ol style="list-style-type: none">Perizinan berusaha pemanfaatan atau penyediaan jasa lingkungan air atau energi air yang sudah ada.Daya dukung sumber daya airJumlah, sebaran, dan proyeksi pertumbuhan penduduk disekitar kawasan.Habitat/ sebaran tumbuhan dan satwa dilindungi.Potensi obyek daya tarik wisata alam.Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Air untuk kegiatan non komersial kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim untuk pemeriksaan lapangan yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan Hippam yang bersangkutan.Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan BAPL sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar.
3	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo Jl. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 483254Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R SoerjoEmail : tahuraradensoerjo@gmail.com



		4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id
XVI	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR SKALA BESAR
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.6. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/137/SK/123.6.2/2019 tentang Tim Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Air dan Energi Air serta Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan air dan energi air di UPT Tahura Raden Soerjo.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. Alat ukur debit air5. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XVI	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLORASI PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Areal kegiatan eksplorasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi berada pada zona atau blok pemanfaatan yang sudah ditetapkan pada kawasan taman hutan raya serta berada di luar areal yang telah diberikan izin pemanfaatan lainnya.2. Salinan izin panas bumi atau surat penugasan pengusahaan panas bumi atau surat penugasan survey pendahuluan dan eksplorasi atau surat penugasan eksplorasi atau surat kuasa pengusahaan Panas Bumi dari K/L yang membidangi energi dan sumber daya mineral atau kontrak oprasi bersama;3. Persetujuan lingkungan;4. Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas kegiatan eksplorasi yang ditanda tangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT dan diketahui oleh Kepala UPT;5. Peta citra pengindraan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputasn 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;6. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/ mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;7. Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">a. Keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi yang dimohon dengan rencana pengelolaan Kawasanb. Kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon dengan blok yang sudah ditetapkan;c. Luas areal pemanfaatan kawasan yang dimohon dan informasi ada tidaknya perizinasn pada areal yang dimohon; dand. Design tapak (ruang public dan ruang usaha), areal pemanfaatan air dan energi air, potensi wisata alam, jalur lintasan/ aktivitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim melakukan pemberian tanda batas yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan pemohon.3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemberian Tanda Batas sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi.
3	Waktu Pelayanan	14 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo



		JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang Telp. (0341) 483254 2. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo 3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com 4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id
--	--	--

XVI	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLORASI PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo. 5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
2	Sarana dan Prasaranan	1. Ruang kerja 2. ATK 3. Komputer dan printer 4. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XVII	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLOITASI PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Areal kegiatan eksploitasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi berada pada zona atau blok pemanfaatan yang sudah ditetapkan pada kawasan taman hutan raya serta berada di luar areal yang telah diberikan izin pemanfaatan lainnya.2. Salinan izin Panas Bumi atau Surat Penugasan Panas Bumi atau Surat Kuasa Pengusahaan Panas Bumi dari K/L yang membidangi energi dan sumber daya mineral atau Kontrak Oprasi Bersama;3. Persetujuan lingkungan (AMDAL);4. Berita Acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas kegiatan eksplorasi yang ditanda tangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT dan diketahui oleh Kepala UPT;5. Peta citra pengindraan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputasn 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;6. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/ mentaati ketentuan pelestarian lingkungan/kawasan hutan;7. Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan :<ol style="list-style-type: none">a. Keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi yang dimohon dengan rencana pengelolaan Kawasanb. Kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon dengan blok yang sudah ditetapkan;c. Luas areal pemanfaatan kawasan yang dimohon dan informasi ada tidaknya perizinasn pada areal yang dimohon; dand. Design tapak (ruang public dan ruang usaha), areal pemanfaatan air dan energi air, potensi wisata alam, jalur lintasan/ aktivitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim melakukan pemberian tanda batas yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan pemohon.3. Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemberian Tanda Batas sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.4. Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi.
3	Waktu Pelayanan	14 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi Pada Kawasan Konservasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi : UPT. Tahura Raden Soerjo JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang



		Telp. (0341) 483254 2. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo 3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com 4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id
--	--	---

XVII	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLOITASI PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo. 5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
2	Sarana dan Prasaranan	1. Ruang kerja 2. ATK 3. Komputer dan printer 4. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XVIII	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Rencana kegiatan usaha atau proposal usaha yang memuat informasi:<ol style="list-style-type: none">Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Kegiatan Usaha, letak/ lokasi areal yang dimohon);Rencana Kegiatan Usaha (memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara dan bagi perusahaan/ koperasi sendiri, menjelaskan juga jenis kegiatan usaha sarana yang akan dikembangkan, jenis dan jumlah sarana yang akan dibangun , rencana tenaga kerja, serta investasi); danPenutup (menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai).Pakta integritas yaitu surat pernyataan bermaterai yang berisi paling sedikit menyatakan:<ol style="list-style-type: none">Menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah;Melakukan permohonan perizinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;Tidak memberi, menerima, menjadikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; danSanggup untuk memenuhi semua kewajiban.Berita Acara pemberian tanda batas yang ditandatangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT sesuai dengan kewenangannya dan diketahui oleh Kepala UPT sesuai dengan kewenangannya.Peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang ditanda tangani oleh pihak pemohon dan disetujui/disahkan oleh Kepala UPT sesuai dengan kewenangannya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo membentuk tim melakukan pemberian tanda batas yang terdiri dari petugas Tahura R. Soerjo dan pemohon.Berdasarkan pemeriksaan lapangan Tim tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemberian Tanda Batas sebagai dasar laporan kajian teknis Kepala UPT Tahura R. Soerjo.Penerbitan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi.
3	Waktu Pelayanan	14 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Menghubungi :<ol style="list-style-type: none">UPT. Tahura Raden Soerjo



Standar Pelayanan
UPT. TAHURA RADEN SOERJO – DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
Kota Malang

		<p>b. JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malang</p> <p>c. Telp. (0341) 483254</p> <p>2. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo</p> <p>3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com</p> <p>4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id</p>
--	--	---

XVIII	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN USAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;</p> <p>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;</p> <p>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.</p> <p>6. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p>
2	Sarana dan Prasaranan	<p>1. Ruang kerja</p> <p>2. ATK</p> <p>3. Komputer dan printer</p> <p>4. GPS</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal D.III</p> <p>2. Menguasai komputer</p>
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005



STANDAR PELAYANAN

XIX	Pelayanan	IJIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Perorangan<ol style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan Keahlian/ pernah mengikuti pelatihan sesuai bidang usaha (khusus untuk jasa pemandu/ interpreter wisata alam/ wisata petualangan)b. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSSc. Rekomendasi kepala UPT sesuai dengan kewenangannya2. Non Perorangan<ol style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Swasta; Badan Usaha Milik Desa; atau Koprasi) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;b. Pakta integritas, yaitu surat pernyataan bermaterai yang paling sedikit menyatakan;<ol style="list-style-type: none">1) Menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah;2) Melakukan permohonan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;3) Tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; dan4) Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban.c. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan, yang memuat informasi:<ol style="list-style-type: none">1) Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan Usaha);2) Rencana Kegiatan Usaha (Memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara, dan bagi perusahaan/ koprasi sendiri, menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha dan rencana tenaga kerja);3) Penutup (Menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan usaha jasa wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai);d. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui sistem OSS;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo, dengan dilampiri persyaratan yang tersebut di atas.2. Berdasarkan permohonan tersebut UPT Tahura R. Soerjo memberikan surat rekomendasi.3. Pemohon membayar iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.4. Kemudian Kepala UPT Tahura R. Soerjo melakukan verifikasi persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha.5. Setelah diverifikasi dilakukan penerbitan ijin oleh UPT Tahura R. Soerjo sesuai dengan kewenangannya.



		6. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada kawasan konservasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
3	Waktu Pelayanan	14 Hari Kerja
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghubungi :<ol style="list-style-type: none">a. UPT. Tahura Raden Soerjob. JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144, Malangc. Telp. (0341) 4832542. Penyediaan Kotak Saran dan saluran pengaduan di website Tahura R Soerjo3. Email : tahuraradensoerjo@gmail.com4. Website : www.tahuraradensoerjo.or.id

XIX	Pelayanan	IJIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.I/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan.5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo.7. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Nomor : P.22/IV-SET/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
2	Sarana dan Prasaranan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang kerja2. ATK3. Komputer dan printer4. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D.III2. Menguasai komputer
4	Pengawasan Internal	Tim SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Penilaian



Standar Pelayanan
UPT. TAHURA RADEN SOERJO – DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
Kota Malang

		pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PPK).
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

KEPALA
UPT TAHURA RADEN SOERJO.

AHMAD WAHYUDI, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 19670509 199703 1 005